

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP
NASKAH FILM BENJAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN
UNDANG – UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI HUBUNGAN
DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh
gelar Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana Bandung**

Oleh :

AGITASA MARYAPA

41151015150135

Program Kekhususan Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

ANTONIA INTARTI, S.H., M.Si.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2018

**LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT RIGHTS VIOLATION OF BENYAMIN
FILM FROM FALCON PICTURES FROM INVITATION - INVITATION NO 28 OF
2014 CONCERNING COPYRIGHT RELATED TO ARTICLE 1243 BOOK OF LEGAL
LAW**

ESSAY

Submitted In Partial Fullfillment Of The Requirement For The Degree Of Law

Arranged by :

AGITASA MARYAPA

41151015150135

Specificty program : Civil Law

Under The Guidance :

ANTONIA INTARTI, S.H., M.Si.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Agitasa Maryapa
Nomor Pokok Mahasiswa : 41151015150135
Jenis Penulisan Tugas Akhir : Skripsi
Juduk Penulisan Tugas Akhir : **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENYAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI HUBUNGAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tugas akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang menyatakan

Agitasa Maryapa
41151015150135

ABSTRAK

Perlindungan hak cipta, khususnya terhadap ciptaan film menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang tingkat pembajakan cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta film, serta perlindungan hak-hak yang terkandung di dalamnya. Kasus film Benyamin Biang Kerok contohnya berawal dari sebuah perjanjian antara produser film dan penulis naskah yang meminta royalti sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Namun, pihak Falcon Pictures tidak memberikan jumlah nominal rupiah yang sudah disepakati kepada pihak penulis naskah, sehingga penulis naskah menggugat dengan gugatan bahwa Falcon Pictures telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran royalti hak cipta atas naskah film Benyamin Biang Kerok ke Pengadilan Negeri. Akhirnya menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan Hukum penulis naskah Film, berdasarkan undang-undang hak cipta juga, upaya penyelesaian pertikaian tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Maka untuk mencari data yang dipergunakan berupa data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, artinya penelitian ini di maksudkan untuk menggambarkan bagaimana perundang-undangan mengatur hal-hal berkaitan dengan Hak Cipta dalam perfilman.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kaitannya Hak Cipta perfilman tersebut melalui perspektif Hukum telah menunjukkan bahwa perlindungan hukum bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Perlindungan hukum preventif berdasarkan pasal 5 ayat 1 sampai 3 dan pasal 5 ayat 8 sampai 9 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak ekonomi dan hak moral. Perlindungan hukum represif berdasarkan pasal 107 ayat 1 point a Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang pelampiran bukti-bukti kepemilikan hak cipta dan dalam pasal 109 ayat 4 point b tentang pemohon penetapan ganti rugi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam kaitannya dengan perjanjian lisan tersebut melalui perspektif hukum menunjukkan bahwa pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menghadirkan saksi untuk memperkuat gugatannya, serta menunjukkan bukti-bukti fisik terkait.

ABSTRACT

Copyright protection, especially for film creation, is a serious problem, because Indonesia is categorized as one of the countries with a large piracy rate. This situation shows that the need for stricter legal protection related to the protection of royalties of a film's work, as well as the protection of the rights contained therein. The case of Benjamin Biang Kerok's film, for example, originated from an agreement between film producers and script writers who asked for royalties according to the agreement that had been agreed. However, Falcon Pictures did not provide the nominal amount of the rupiah agreed to by the scriptwriter, so the script writer sued with a lawsuit that Falcon Pictures had defaulted on the payment of copyright royalties to the Benjamin Biang Kerok movie script to the District Court. Finally, it raises questions related to legal protection. Film writers, based on copyright law, also attempt to resolve the dispute.

This research was conducted using the Normative Juridical approach method. So to find data that is used in the form of secondary data, namely through library research. While the specifications used in this study use descriptive analytical methods, meaning that this research is intended to describe and analyze how legislation regulates matters relating to copyright in film.

Based on the results of the research that in relation to the Copyright of the film through a legal perspective it has been shown that legal protection is both preventive and repressive. Preventive legal protection pursuant to Article 1 paragraph 22 of Law No. 28 of 2014 concerning copyright, namely the role of the Collective Management Institute in order to obtain protection of economic rights and moral rights to its creation. Repressive legal protection based on Article 95 paragraph 2 of Law 28 of 2014 by submitting a temporary application request to the Commercial Court, namely showing strong evidence as a copyright holder based on Article 107 paragraph 1 point a and in Article 109 paragraph 4 point b with filed a claim for compensation to the Commercial Court for violation of its copyright. Based on the results of the research that in relation to the oral agreement through a legal perspective shows that article 1243 Civil Code can be done by litigation by filing a lawsuit to the District Court, which is presenting witnesses during negotiations with Falcon Pictures and showing physical evidence related to the film Benjamin Biang Kerok.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENYAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DI HUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PERDATA”

Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Antonia Intarti, S.H.,M.Si. atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan pula kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol. (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T., selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Bapak Kombes Pol. (Purn). Ruhanda, S.E., M.Si., selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1., selaku Wakil Rektor III Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Bapak Dani Durahman., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Seluruh civitas akademik khususnya Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Staf Perpustakaan Universitas Langlangbuana.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang tidak dapat disebutkan satu persatu khususnya untuk Kelas A1 Angkatan 2014.
14. Mita Maylani yang selalu memberi motivasi.

15. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKN-M) kelompok 24 di Desa Karang Anyar Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut.

16. Teman-teman seperjuangan penulis di Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) baik itu senior, junior maupun Bung dan sarinah adalah bukti perjuangan saya dalam meraih impian.

Secara khusus ucapan terima kasih tak terhingga apenulis ucapkan kepada Kedua orang tua, Ibunda tercinta Maryati dan Nur supadli S.Sos. yang selalu memberikan doa yang tak pernah putus teruntai, doronga moril tak lupa saya ucapkan kepada adik Annisa Sri Maryapa, yang selalu memotivasi dan memberi semangat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Harapan penulis semoga tugas akhir berupa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya dan bagi pembaca lainnya yang ingin menambah pengetahuan untuk dijadikan referensi bidang hukum ketatanegaraan .

Akhirnya, semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini diberikan balsan yang setimpaloleh Allah SWT.Aamiin.

Bandung, 10 Oktober 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HAK CIPTA, PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Tentang Hak Cipta	23
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Dan Wanprestasi	43
BAB III KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA FILM	
A. Gambaran Umum Tentang Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia	54
B. Contoh-contoh Kasus.....	55
1. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Naskah Film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures	56
2. Kasus Pelanggaran Hak Cipta Film Boneka si Unyil Perusahaan Produksi Film Negara (PFN)	62

BAB IV ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENYAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES

A. Perlindungan Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta Naskah Film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures 65

B. Analisis terhadap Upaya Penyelesaian Pertikaian antara Penulis Naskah dan Produser Film Benyamin Biang Kerok 69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 74

B. Saran..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dalam menjalankan kehidupannya memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Pada era sekarang manusia dapat memenuhi kebutuhannya melalui kemampuan intelektual yang menghasilkan suatu ciptaan, ide-ide, maupun penemuan inovatif yang berguna serta berdampak pada berbagai aspek kehidupan.

Manusia pada fitrahnya memiliki kemampuan untuk mencipta, berkreasi, dan menghasilkan sesuatu dari hasil daya pikir dan kemampuannya. Setiap orang dapat menghasilkan karya yang berbeda. Karya-karya tersebut bernilai artistik dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, karya hasil daya pikir dan kemampuan ini kerap digunakan dan dimanfaatkan secara bersama-sama dalam masyarakat, maka penggunaannya pun harus sesuai dengan aturan dan terdapat hukum di dalamnya, agar terciptanya kehidupan yang harmonis antar sesama manusia.

Indonesia memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra yang selalu berkembang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut. Dalam perkembangannya di era globalisasi, khususnya di bidang perdagangan, industri, dan investasi yang telah sedemikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak

terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas maupun luar negeri.¹⁾

Kemampuan intelektual manusia dapat berupa daya cipta, rasa, dan karsa yang menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi. Karya-karya intelektual dilahirkan dengan pengorbanan waktu, bahkan biaya dan melalui pengorbanan ini menjadikan karya yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi, melalui karya-karya tersebut dapat diperoleh manfaat ekonomi yang nantinya bisa dinikmati. Hak Kekayaan intelektual baru muncul bilamana hasil intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan secara praktis. Disamping itu, kreativitas intelektual juga harus orisinal atau asli (*original*) dan baru sama sekali ataupun memperbaiki dari kreativitas sebelumnya (*novelty*).

Salah satu bentuk dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak Cipta adalah bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak-hak yuridis atas karya-karya atau cipta hasil oleh pikiran manusia bertautan dengan kepentingan-kepentingan bersifat ekonomi dan moral.²⁾

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni, dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide dan gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya

¹⁾ Ermansyah Djaja, *Hukum Kekayaan intelektual*, Balikpapan, Sinar Grafika, 2009, hlm 7.

²⁾ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni, 2009, hlm 29.

suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut yang masing-masing punya istilah tersebut.

Seni merupakan bagian dari kehidupan manusia yang perlindungannya termasuk dalam aturan Hak Kekayaan Intelektual. Agar setiap karya cipta manusia yang terdiri ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, maupun kreasi yang tercipta dari seseorang tidak diklaim atau dibajak, maka perlu untuk dilindungi. Perlindungan terhadap karya cipta di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*), dan pencipta lain, serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakkan hukumnya.³⁾ Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta merupakan suatu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hak cipta, khususnya terhadap ciptaan film menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu negara yang

³⁾ Lindsey dkk. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, 2006 hlm 90.

tingkat pembajakan cukup besar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta film, serta perlindungan hak-hak yang terkandung di dalamnya.

Dunia hiburan di Indonesia, khususnya di bidang film berkembang pesat. Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi.⁴⁾ Dari karya sinematografi terciptalah film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Film juga di kenal sebagai media penyimpan dari karya sinematografi tersebut. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera dan/atau oleh animasi

Bioskop merupakan tempat pertama film-film diputar. Ketika masa pemutaran film di bioskop telah selesai, televisi serta media-media lain yang mempunyai lisensi dari hak ekonomi dapat memutar film-film tersebut. Pada bulan Maret tahun 2018, kepada masyarakat Indonesia kembali disuguhkan lawakan-lawakan lawas nan kocak seperti film Benyamin Biang Kerok yang berbeda dari film-film Benyamin sebelumnya. Film tersebut tidak diperankan oleh pemeran asli dari grup Benyamin. Lebih dari enam juta penonton Indonesia menonton film tersebut. Dalam proses penayangan film tersebut, terjadi perselisihan antara penulis naskah, yaitu Syamsul Fuad dengan produser film Falcon Pictures.

⁴⁾ Eddy Damian, *Op Cipt*, hlm 4.

Syamsul Fuad mengawali kariernya di dunia film dengan menjadi figuran dalam film *Menjusuri Djedjak Berdarah* pada tahun 1967. Setelah menjadi figuran, Syamsul mulai terlibat dalam penggarapan beberapa film, seperti *Bali dan Kutukan Dewata* sebagai Kepala Unit. Setelah itu, ia naik ke posisi asisten sutradara untuk film *Ananda* tahun 1970 yang merupakan karya terakhir sutradara Usmar Ismail. Lalu, Syamsul Fuad mulai sering membaca skenario dan belajar membuat naskah. Ada 11 film yang ia garap bersama Usmar dalam kurun waktu tersebut termasuk *Benyamin Biang Kerok* tahun 1973 yang saat ini tengah jadi perbincangan hangat di publik dan masuk ke ranah hukum. Syamsul Fuad membuat naskah tersebut yang merupakan naskah pertama yang ia buat khusus atas permintaan Usmar Ismail. Ia mengaku kenal Benyamin dari film *Honey, Money and Jakarta Fair* tahun 1970 yang disutradarai Misbach. Sedangkan, Falcon Pictures adalah perusahaan film yang didirikan pada tahun 2010. Film yang dihasilkan Falcon Pictures cukup berkualitas dan merupakan perusahaan film yang cukup produktif.

Film *Benyamin Biang Kerok* ditayangkan lagi di bioskop-bioskop yang memicu terjadinya perselisihan antara penulis naskah dan produser film Falcon Pictures. Hal ini terjadi karena pada awalnya kedua belah pihak melakukan perjanjian, di mana di dalam perjanjian tersebut, secara lisan pihak Falcon Pictures akan memberikan kompensasi sebesar Rp 25.000.000,- kepada Syamsul, tetapi pada pelaksanaannya pihak Falcon Pictures hanya memberikan kompensasi sebesar Rp 10.000.000,- kepada Syamsul, sebagian lagi oleh pihak Falcon Pictures diserahkan kepada keluarga almarhum Benyamin. Hal ini dilakukan

Falcon Pictures bahwa nilai materi yang diberikan kepada Syamsul hanya karena alasan kemanusiaan, bukan karena orang yang berhak.

Syamsul Fuad yang namanya dimasukkan dalam *credit title* sebagai penulis film era lama itu memang mendapatkan haknya secara moral. Sedangkan, dari sisi materi dia belum mendapatkan haknya yang setimpal. Syamsul mengaku kecewa soal jumlah uang royalti yang diberikankan Falcon Pictures untuknya, yaitu Rp 10.000.000,- juta untuknya.

Pihak Falcon Pictures mengaku sudah membeli hak cipta film Benyamin Biang Kerok. Syamsul Fuad mempertanyakan pembelian hak cipta film tersebut terhadap Falcon Pictures. Namun, Syamsul Fuad tidak terima terhadap pernyataan Falcon Pictures tersebut. Syamsul Fuad tidak pernah menjual hak cipta atas film. Syamsul Fuad menegaskan, meski hanya judul film saja yang persis sama, namun film tersebut memiliki cerita yang bersumber dari ide yang dibuatnya meskipun jalan cerita film yang dibuat Falcon Pictures berbeda. Karena itu, ia sebagai penulis naskah merasa berhak atas royalti film Benyamin Biang Kerok tersebut. Menurutnya, tidak ada batas waktu untuk hak cipta dan pihak keluarga Benyamin tidak ada relevansi apapun tentang hak cipta naskah film tersebut.

Sebelum penggarapan film Benyamin Biang Kerok yang baru, pihak Syamsul Fuad dan Falcon Pictures sudah pernah berunding tentang pembayaran royalti, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati. Setelah melakukan negosiasi dan tidak ada titik temu diantara kedua belah pihak, akhirnya pihak penulis naskah membuat somasi. Tak kunjung ada jawaban dari pihak Falcon Pictures. Begitu pun dengan somasi yang kedua dan

ketiga, pihak Falcon Pictures tidak memberi jawaban apapun. Selanjutnya, penulis naskah menggugat pihak Falcon Pictures ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Maret 2018.

Penulis naskah menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) untuk harga penjualan hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok. Selain itu, penulis naskah meminta royalti penjualan tiket film tersebut senilai Rp 1.000,- per tiket. Gugatan penulis naskah asli film Benyamin Biang Kerok tidak berhenti sampai di situ. Ia pun menggugat para tergugat untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp 10.000.000.000,- yang mencakup kerugian akan hak moralnya sebagai pencipta atau pemegang hak cipta cerita Benyamin Biang Kerok. Terakhir, penulis naskah meminta para tergugat melakukan permohonan maaf kepadanya dan klarifikasi melalui media massa terhadap masyarakat atas pelanggaran hak cipta tersebut.⁵⁾

Setelah berlangsung dua kali sidang, yaitu tanggal 22 Maret 2018 dan 5 April 2018, akhirnya tanggal 20 April 2018 Falcon Pictures, yaitu rumah produksi yang membuat film Benyamin Biang Kerok versi baru menanggapi tentang gugatan terhadap hak cipta atas naskah film tersebut. Melalui konsultan hukumnya, Lydia Wongso, Falcon Pictures mengaku sudah membeli hak cipta atas naskah film Benyamin Biang Kerok sejak 21 Oktober 2010. Bahkan, telah mendaftarkannya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, Falcon Pictures belum mau menyatakan secara rinci pada siapa mereka membeli hak cipta atas naskah film Benyamin Biang Kerok.

⁵⁾ <https://entertainment.kompas.com> diakses pada tanggal 21 April 2018.

Syamsul Fuad salah alamat menggugat mereka. Menurut Falcon Pictures, dalam hal hak cipta naskah film Benyamin Biang Kerok, dalam konferensi pers di Kantor Falcon Pictures, Jalan Duren Tiga, Jakarta Selatan, pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sore, Lydia mengatakan, Syamsul bukanlah pemegang hak cipta atas cerita film Benyamin Biang Kerok yang diproduksi ulang ke versi masa kini oleh sutradara Hanung Bramantyo. Menurut Lydia, ketika Syamsul menulis naskah untuk film Benyamin yang diproduksi pada tahun 1972 itu, maka hak cipta cerita tersebut otomatis dipegang oleh produser atau rumah produksi film itu atau siapa pun pihak yang mempekerjakan Syamsul Fuad sebagai penulis naskah ketika itu. Karena merasa perlu meluruskan hal tersebut, Lydia mengatakan bahwa Falcon Pictures akan menggugat balik Syamsul Fuad karena merasa dirugikan dengan tuntutan yang dibuat Syamsul Fuad.

Falcon Pictures meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- yang terdiri dari kerugian materiil Rp 35.000.000.000,- dan imateriil Rp 15.000.000.000,- pada bulan April 2018. Falcon Pictures menganggap Syamsul Fuad mempengaruhi masyarakat dan membuat target penonton film Benyamin Biang Kerok gagal tercapai. Angka Rp 50.000.000.000 itu dianggap mewakili kerugian yang dialami Falcon Pictures karena jumlah film Benyamin Biang Kerok baru menembus angka 740 ribu penonton. Namun, gugatan inipun masih dipertimbangkan karena kondisi Syamsul Fuad yang sudah tua, jika Syamsul Fuad ingin berdamai, pihak Falcon Pictures tidak akan menggugat ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- tersebut, namun Syamsul Fuad menolak untuk berdamai.

Kasus film Benyamin Biang Kerok itu berawal dari sebuah perjanjian antara produser film dan penulis naskah yang meminta royalti sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Namun, pihak Falcon Pictures tidak memberikan jumlah nominal rupiah yang sudah disepakati kepada pihak penulis naskah, sehingga penulis naskah menggugat dengan gugatan bahwa Falcon Pictures telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran royalti hak cipta atas naskah film Benyamin Biang Kerok ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA TERHADAP NASKAH FILM BENYAMIN BIANG KEROK FALCON PICTURES BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis naskah film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian pertikaian antara penulis naskah dan produser film Benyamin Biang Kerok?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, penulis mengemukakan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap penulis naskah film Benyamin Biang Kerok Falcon Pictures berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya penyelesaian pertikaian antara penulis naskah dan produser film Benyamin Biang Kerok.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya di bidang hak cipta

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi setiap pemilik hak cipta agar lebih memperhatikan aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Hukum adalah adalah keseluruhan peraturan bagi perbuatan manusia di dalam masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.⁶⁾ Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan bukan berdasarkan kekuasaan. Negara hukum adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan negara menjamin keadilan bagi warganya. Menurut negara hukum, keadilan itu dihadapkan dan diperoleh dari bentuk penerapan hukum yang layak. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila rakyat Indonesia berpendapat bahwa tugas paling penting dan paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dewasa ini adalah meningkatkan keadilan dalam masyarakat.⁷⁾

Untuk mengkaji mengenai perlindungan terhadap karya cipta film terkait hak kekayaan intelektual, dipergunakan teori perlindungan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁸⁾

Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

⁶⁾ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 27.

⁷⁾ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2010, hlm 191.

⁸⁾ Setiono, *"Rule of Law"*, Surakarta, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁹⁾

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁰⁾

Perlindungan hukum atas karya seseorang lahir dengan dasar pemikiran para ahli. Pemikiran tentang ciptaan-ciptaan atau karya cipta seperti yang dikemukakan oleh seorang pakar Hak Kekayaan Intelektual yaitu Arpad Bogsch. Menurutnya, Hak Kekayaan Intelektual menjadi dasar suatu negara untuk menjamin sepenuhnya perlindungan segala macam ciptaan yang merupakan hasil karya intelektual manusia sebagai produk olah pikir, baik di bidang ilmu pengetahuan, maupun seni, sastra, dan teknologi.¹¹⁾

Memuat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran,

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Cetakan ke V, Bandung, 2000, hlm 53.

¹⁰⁾ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm 3.

¹¹⁾ Eddy Damian. *Loc. Cit*, hlm 15.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi dapat diartikan sebagai perwujudan ide dan pemikiran pencipta yang menunjukkan tentang identitas dan kualitas dirinya.

Perlindungan hukum dalam hak cipta film melingkupi dua macam aspek, yaitu hak ekonomi dan juga hak moral. Hak moral melekat secara abadi dalam diri pencipta, sebagaimana yang disebut dalam pasal 5 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta antara lain hak pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan reputasi diri atau kehormatan dirinya.

Sedangkan, hak ekonomi dalam pasal 8 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta, hak ekonomi diartikan sebagai hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.¹²⁾

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.¹³⁾

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁴⁾

Penjelasan menurut para ahli di atas, sangatlah jelas bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti persyaratan yang ditentukan dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan. Oleh karena itu, persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang menyetujuinya. Apabila salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat sebelah pihak.

¹²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas -Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm 4.

¹³⁾ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 6.

¹⁴⁾ Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hlm 140.

Dalam hukum perjanjian, sebagaimana tercatum dalam Pasal 1338 KUH

Perdata menyatakan bahwa:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain dan tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama.

Sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan untuk membuat perikatan
3. Suatu hal tertentu (objek yang diperjanjikan jelas atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan)
4. Suatu sebab yang dibolehkan atau halal.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan wanprestasi apabila seseorang:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya

2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian ataupun melaksanakan, tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁵⁾ Dalam penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepsikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan makna-makna simbolik dari perilaku sosial, sebagaimana termanifestasi dan tersimak dalam dan dari aksi dan interaksi antara mereka.

Untuk dapat menemukan data yang ada pada penelitian ini, maka perlu menggunakan metode-metode penelitian sebagai suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

¹⁵⁾ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm 54.

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan badan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini pula dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta sebagaimana yang terjadi di kehidupan nyata (*real fact*) untuk kemudian di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti, yaitu tentang pelanggaran hak cipta film Benyamin Biang Kerok.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan penulis berdasarkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, dimana data sekunder dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya yang dibedakan menjadi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, baik peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia maupun peraturan yang diterbitkan oleh negara lain dan bahan-bahan internasional, seperti norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, keputusan pengadilan, dan traktat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Hak Cipta dengan objek penelitiannya yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku literatur, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang sehubungan dengan penelitian ini, baik yang diterbitkan maupun yang dapat diperoleh melalui media elektronik seperti internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dapat berupa kamus, artikel, makalah, seminar, dan lain-lain yang menjadi tambahan bagi penelitian ini yang memuat informasi relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.¹⁶⁾ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen memiliki tujuan mendapatkan data-data yang akurat sebagai penunjang sejumlah teori yang diangkat. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis data

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisis dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif, yaitu mengkaji secara mendalam dari bahan hukum yang ada, kemudian digabungkan dengan teori-teori yang mendukung dan ditarik kesimpulan.¹⁷⁾ Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier di analisis secara kualitatif untuk memberikan solusi atau preskripsi terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan.

¹⁶⁾ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm 224.

¹⁷⁾ Moleong J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roda Karya, Bandung, 2004, hlm 45.

BAB II

**TINJAUAN UMUM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM, HAK
CIPTA, PERJANJIAN, DAN WANPRESTASI**

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁸⁾

Beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹⁾

¹⁸⁾ Dr. Philipus.M dan M. Hadjon, S.H, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu , Surabaya, 1987, hlm 67.

¹⁹⁾ Satjipto Raharjo, *Op Cipt*, hlm 54.

Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, programmer, dan lain-lain, yakni melindungi hak-hak pencipta dari perbuatan pihak lain yang tanpa izin memproduksi atau meniru hasil karyanya.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan *Rule of The Law*. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukumnya, melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Sarana perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:²⁰⁾

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar

²⁰⁾ Muchsin, *Op Cipt*, hlm 14

artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

B. Tinjauan tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan, kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Dalam hal ini, ada beberapa pendapat mengenai pengertian hak cipta, antara lain sebagai berikut:

a. WIPO (*World Intelektual Property Organization*)

Copy Right is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works, artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

b. J. S. T Simorangkir

Berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian. Untuk mengumumkan dan

memperbanyaknya dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh Undang-Undang.²¹⁾

c. Imam Trijono

Berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa. Pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.²²⁾

d. Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan

²¹⁾ J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum, Judex Facti adalah hakim mengenai fakta-fakta (bukan hakim kasasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 23.

²²⁾ Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003, hlm 15.

dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Maka, hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. Hak Cipta adalah hak eksklusif dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif yang artinya sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

- b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu bahwa hak cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut menjual secara komersial hasil perbanyakan hak cipta yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan hak perbanyakan dengan cara memberikan lisensi.

Adapun ciptaan yang di lindungi terdapat di dalam pasal 40 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini meliputi karya:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;

- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- o. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan hasil karya yang asli;

2. Subyek dan Obyek Hak Cipta

Subyek hak cipta ialah pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang dari inspirasi lahir

suatu ciptaan berdasarkan kemampuan berpikir, imajinasi, kecekatan, dan keterampilan atau keahlian yang diuntungkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pencipta ialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.²³⁾ Sedangkan, pencipta menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta. Pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang.²⁴⁾

Sedangkan, obyek hak cipta ialah ciptaan. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas aspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan diatur di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau

²³⁾ Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011, hlm 34.

²⁴⁾ *Ibid*, hlm 114.

orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan dan tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai pencipta. Berdasarkan pasal 31-37 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang ciptaan menyatakan bahwa 2 orang atau lebih yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan, namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, maka yang dianggap pencipta adalah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.

Karena ciptaan-ciptaan ini dilindungi hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut dengan seizin pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, mengekspor, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik, dan artistik, termasuk rekaman suara, penyiaran suara, film, dan program komputer. Hak Cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta.

Pertumbuhan teknologi informasi yang demikian pesat juga turut mempengaruhi perkembangan hukum Hak Kekayaan Intelektual. Internet, misalnya telah menjadi suatu kebutuhan utama bagi masyarakat modern saat ini. Berbelanja, mengirim surat, mendengarkan musik sampai meginklankan suatu produk semuanya dapat dilakukan dengan perantara internet. Disamping manfaat besar yang diberikan kepada pemakai jasa, perkembangan internet juga memunculkan masalah baru di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama di bidang hak cipta dan merk. Di bidang hak cipta, misalnya isu perbanyakan materi yang tersimpan dalam satu situs melalui proses *printing* dan *downloading* sangat sulit dipecahkan dengan prinsip-prinsip tradisional yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta dalam penerapannya memiliki tujuan dan sifat yang mengikat di dalam mengatur. Tujuan utama dari hak cipta adalah membantu pertumbuhan proses belajar, pengembangan budaya, serta penyebaran informasi.²⁵⁾

3. Hak-Hak Yang Terkandung dalam Hak Cipta

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka

²⁵⁾ Margreth, Barrett, *Intellectual Property*, Smith's Review Larchmont : Emanuel Law Outlines Inc, 1991, hlm 135.

perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide, pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan. Sebab, ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, pada dasarnya bersifat hak ekonomi dan hak moral yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.²⁶⁾

Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.²⁷⁾ Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.

Adapun di dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, yaitu :

- a. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
 1. Memproduksi karya dalam segala bentuk
 2. Mengedarkan perbanyakannya karya kepada publik

²⁶⁾ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm 4.

²⁷⁾ Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook*, Asia/Pacific Cultural Centre for Unesco, Jakarta, 2006, hlm 97.

3. Menyewakan perbanyak karya
4. Membuat terjemahan atau adaptasi
5. Mengumumkan karya kepada publik.

Hak ekonomi diatur di dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal penyelesaian pelanggaran hak cipta, apabila ditinjau dari pendekatan analisis ekonomi (*cost benefit analysis*) nampak adanya aturan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Di lain pihak, dengan adanya aturan Undang-Undang Hak Cipta yang relatif baru ini ternyata mampu menghadirkan aturan-aturan yang mampu memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik si pencipta, pemegang hak cipta, dan pemerintah.

Dalam sebuah film, umumnya terdapat dua aspek hak yang dapat dilihat, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi. Hak adalah segala kekuasaan dalam berbuat sesuatu karena sudah ada ketentuan atau aturan yang mengatur dan sebagainya. Sedangkan, ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang asas-asas memproduksi, mendistribusikan, dan memakai barang-barang serta juga kekayaan.²⁸⁾

Menurut Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, bahwa ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujudkan secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca.²⁹⁾

²⁸⁾ Ibid, hlm 379.

²⁹⁾ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) : Peraturan Baru Desain Industri*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm 46.

Pengaturan hak ekonomi dalam hak cipta memberikan harga dan nilai bagi pencipta dalam menjaga dan melestarikan ciptaannya, di mana pencipta mempunyai hak untuk memberikan dan memperbanyak ciptaannya untuk mendapatkan bayaran yang tinggi dan menjadikan keuntungan bagi pencipta.

Jika memperhatikan pada rumusan materi muatan yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta, hal yang penting untuk di analisis dari pendekatan *cost benefit analysis* terletak pada permasalahan penyelesaian pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan. Secara umum, pelanggaran terhadap hak cipta biasanya dikarenakan adanya pelanggaran atas hak moral dan hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta.

Di lain pihak, dengan adanya aturan Undang-Undang Hak Cipta yang relatif baru ini ternyata mampu menghadirkan aturan-aturan yang mampu memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, baik si pencipta, pemegang hak cipta, dan pemerintah.

- b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak moral. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral, yaitu:
 1. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau

dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut

2. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.

Hak moral diatur dalam Pasal 24–26 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

- a. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya
- b. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman, dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- d. Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Pasal 25 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan:

- a. Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh ditiadakan atau diubah.

- b. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah

Dan Pasal 26 Undang-Undang Hak Cipta menggambarkan bahwa:

- a. Hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu tidak diserahkan seluruh hak cipta dari pencipta itu.
- b. Hak cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.
- c. Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli hak cipta yang sama atas suatu ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli yang lebih dahulu memperoleh hak cipta itu.

Dalam menjaga hak moral, maka pencipta dapat mengontrol ciptaannya dan melarang orang lain termasuk penerbitnya sendiri mengubah ciptaan dalam bentuk apapun yang dapat mengakibatkan buruknya reputasi pencipta. Kendali yang ada pada pencipta merupakan hak pencipta dalam mengelola ciptaannya. Pencipta juga dapat mengalihkan ciptaannya pada pihak lain dengan izin dan sepengetahuan pencipta.

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung

dalam *copyright* atau hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right* yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada di dalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, TRIPs Agreement secara khusus menyebutnya sebagai *related right*.

Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang terkandung di dalam *copyright* atau hak cipta antara lain adalah:

a. *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

b. *Distribution right*

Hak distribusi ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan, ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

c. *Adaptation right*

Hak Adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemahan atau ahli bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Hak ini diatur oleh konvensi *Berne* maupun *Universal Copyright Convention*. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang di filmkan dan sebagainya.

d. *Performing right*

Hak pertunjukkan ini diatur khusus pada Kovensi Roma, juga pada *Universal Copyright Convention* dan Konvensi Berne. Pertunjukkan dimaksudkan juga khotbah, pidato, presentasi, serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukkan kadang disamakan dengan pengumuman, artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukkan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal kontrol terhadap perjanjian, pembayaran royalti, serta penegakan hukum.

e. *Cable casting right*

Cable casting right, yakni hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersial yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

f. *Broadcasting right*

Broadcasting right, yakni hak untuk menyiarkan dan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel tahun 1974 yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang

g. *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta disamping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

h. *Moral right*

Moral right atau hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

i. *Neighbouring right*

Hak salinan ini telah diatur dalam Konvensi Roma tahun 1961, sedangkan bidang rekaman telah diatur khusus dalam *Convention for the Protection of Phonograms against Unauthorized Duplication of Their Phonograms* tahun 1971. Di Indonesia, pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta tahun 1997 telah mengatur *neighbouring right*. Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi pelaku yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya,

hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuan memperbanyak ciptaan yang di lindungi oleh hak cipta.

Pencipta suatu karya atau ciptaan pada awalnya adalah pemegang hak cipta atas karya tersebut. Pengalihan kepemilikan bisa dilakukan melalui proses penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang. Apabila suatu ciptaan dibuat oleh karyawan pemerintah dan karya tersebut menjadi bagian sehari-hari tugas karyawan tersebut, maka pemegang hak cipta biasanya adalah pemerintah. Namun, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta, hal ini sangat ditentukan oleh perjanjian.³⁰⁾

4. Pendaftaran Hak Cipta

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksudkan dalam Undang-Undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagaimana kesimpulan, bahwa pencipta boleh melakukan pendaftaran hak ciptanya kepada Departemen Kehakiman dan juga boleh tidak melakukannya.

Keuntungan dan kerugian apabila tidak mendaftarkan hak cipta itu tidaklah ada, kecuali untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadi sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Di samping itu, tanpa pendaftaran pun hak cipta tetap mendapatkan perlindungan. Misalnya, seorang penulis mempunyai suatu karya cipta, akan lebih efisien

³⁰⁾ Endang Purwaningsih, *Op.Cit*, hlm 4-5.

lansung berhubungan dengan pihak perusahaan yang menerima atau membutuhkan ciptaan tersebut, daripada harus mendaftarkan terlebih dahulu kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Apabila nanti timbul sengketa tentang kebenaran (orisinal) ciptaan, maka hal ini dianggap soal lain, yaitu sebagai soal pembuktian di pengadilan (*process recht*) tentang hal sebaliknya itu, yaitu tentang siapa si pencipta sesungguhnya. Dari uraian diatas, maka jika pendaftaran hak cipta bukan suatu keharusan, maka perlu dipikirkan pencipta untuk mendaftarkan hasil karyanya (hak ciptanya). Tentu saja dengan keuntungan yang dapat dirasakan oleh pencipta itu sendiri, dibanding apabila tidak melakukan pendaftaran.³¹⁾

Adapun 2 jenis cara atau stelsel pendaftaran, yaitu stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif, yaitu yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan. Yang kedua ialah bahwa pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut Undang-Undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang di daftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika di daftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto*. Sedangkan, pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak cipta yang di daftarkan itu sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.

³¹⁾ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 21-22.

Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu di daftarkan Undang-Undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya. Secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hal tersebut.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan karena tanpa pendaftaran hak cipta di lindungi, hanya mengenai ciptaan yang tidak di daftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Hal yang penting lagi dari pendaftaran ini adalah dengan pendaftaran diharapkan dapat memberikan semacam kepastian hukum serta lebih memudahkan dalam prosedur pengalihan haknya.³²⁾

Pendaftaran hak cipta yang kini telah diubah istilahnya menjadi pencatatan di dalam pasal 66-67 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yaitu pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasanya kepada Menteri, yaitu dengan menyertakan contoh ciptaan, produk hak terkait atau penggantinya dengan melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait dan membayar biaya yg telah ditentukan. Pasal 66-67 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang pencatatan ciptaan menyatakan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat dalam daftar umum ciptaan.

³²⁾ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 89-91.

- b. Daftar umum ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.
- c. Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari daftar umum ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.
- d. Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan hak cipta.

Dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, mekanisme pengajuan pendaftaran hak cipta dapat dilakukan oleh pencipta ataupun oleh kuasanya yang berbentuk permohonan untuk ditempatkan dalam daftar umum ciptaan. Dalam penunjukkan kuasa atas hak cipta yang akan didaftarkan dapat dilakukan oleh konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal. Hal ini berdasarkan pasal 37 ayat (4) Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal. Permohonan pendaftaran ciptaan yang dilakukan oleh lebih seorang ataupun badan hukum yang sama-sama berhak atas ciptaan tersebut, maka permohonan dapat dilakukan dengan melampirkan salinan resmi yang membuktikan akan hak tersebut.

Dalam pasal 42 Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dilema yang dapat terjadi adalah apabila ada lebih dari seorang yang merasa berhak atas suatu ciptaan untuk di daftarkan, maka dapat mengajukan gugatan pada pengadilan yang berwenang, yakni pengadilan niaga. Sementara itu, kekuatan hukum atas suatu pendaftaran hak cipta terganggu sebagaimana yang

diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta apabila:

- a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang hak cipta
- b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32
- c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara lengkap, mekanisme pendaftaran hak cipta terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

- a. mengisi formulir pendaftaran
- b. melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan
- c. melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta
- d. melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum
- e. melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa
- f. membayar biaya permohonan.

Sesuai dengan sifatnya, hak cipta dapat beralih dan di alihkan, maka pemilik hak cipta berubah-ubah atau berpindah. Itu akan menyebabkan dalam daftar umum ciptaan akan berubah nama, alamat, dan sebagainya.

Di Indonesia pengaturan pengalihan hak cipta di atur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta beralih atau di alihkannya hak cipta dapat melalui :

- a. pewarisan;

- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi hukum, pendaftaran ciptaan tidak memberi dasar bagi lahirnya hak cipta. Hak lahir secara otomatis sejak saat ciptaan selesai diwujudkan. Pendaftaran juga tidak memberi arti pengesahan seseorang sebagai pencipta. Dalam hal terbukti bahwa orang lain yang namanya tidak tercatat dalam daftar umum ciptaan merupakan ciptaan sesungguhnya, maka pendaftaran tersebut harus dibatalkan.³³⁾

C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian dan Wanprestasi

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.³⁴⁾ Selanjutnya, ada pula beberapa syarat untuk perjanjian yang berlaku umum tetapi

³³⁾ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 85

³⁴⁾ R. Subekti I, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 1.

diatur di luar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu di dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut:

- a. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.
- b. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan kondisi yang ada dalam masyarakat.
- c. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak masyarakat.
- d. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat.³⁵⁾

Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda

³⁵⁾ Fuady Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h1m 16.

overeenkomst yang dipakai oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³⁶⁾

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.³⁷⁾ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga, hukum ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.³⁸⁾

³⁶⁾ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 93.

³⁷⁾ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 45.

³⁸⁾ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2005, hlm18.

Berdasarkan pengertian singkat di atas, dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi. Jika demikian, perjanjian adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.

Memuat Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan

dan ketertiban umum.³⁹⁾ Karena hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

³⁹⁾ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 47.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang di kehendaki oleh pihak yang satu, juga di kehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual.⁴⁰⁾

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan, yaitu paksaan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan sebagai syarat keempat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu azas-azas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangannya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan yang menyebabkan adanya persetujuan itu.⁴¹⁾

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

⁴⁰⁾ R. Subekti I, *Op.Cipt*, hlm 17.

⁴¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 37.

3. Pengertian Wanprestasi

Di dalam setiap pekerjaan timbal balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat. Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁴²⁾ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁴³⁾ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.⁴⁴⁾

⁴²⁾ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, 2008, hlm 180.

⁴³⁾ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm 74.

⁴⁴⁾ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 12.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya. Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁴⁵⁾

Sedangkan, menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi, maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁴⁶⁾

⁴⁵⁾ Ibid.

⁴⁶⁾ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm 26

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 kemungkinan yaitu:

- a. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* dibedakan mejadi 2, yaitu:

- a. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
- b. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.⁴⁷⁾

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat-akibat adanya kesengajaan, si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi

⁴⁷⁾ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, PT Ctra Aditya bakti, Bandung, 1992, hlm 36.

itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah:

a. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut *exploit juru sita*.

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 unsur, yaitu:

a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

b. Akibatnya, dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif, yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.⁴⁸⁾

⁴⁸⁾Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori danPraktek*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm 15.

Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut dapat berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
- c. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.⁴⁹⁾

⁴⁹⁾ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm 61